

BAB VI

KESIMPULAN

Sistem pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PLTGU Grati sudah cukup baik dan memadai, dikarenakan semua limbah yang dikelola sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3. Sedangkan untuk perjanjian pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga telah memiliki izin/rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dirjen Hubdar, Kementerian Perhubungan serta telah melakukan perjanjian antara pihak penghasil dengan pihak pengangkut limbah B3 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Pasal 48.